

Judul : Perkuat Sanksi Pelanggar Hutan  
Tanggal : Sabtu, 17 Juni 2023  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 6

## Revisi UU Konservasi Hayati **Perkuat Sanksi Pelanggar Hutan**



**Ravindra Airlangga**

KOMISI IV DPR saat ini tengah menggodok revisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDHE). DPR ingin revisi ini memastikan kekayaan hayati alam bangsa ini dimaksimalkan untuk kemaslahatan masyarakat dan negara.

Anggota Komisi IV DPR Ravindra Airlangga mengatakan, revisi ini untuk memastikan setiap upaya konservasi dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif. Revisi ini memperkuat sejumlah aturan seperti pemberian sanksi tegas kepada pihak-pihak yang mengganggu kelestarian kawasan konservasi.

"Karena ini sudah berlaku 30 tahun lebih ya. Kita ingin memperkuat berbagai regulasi seperti sanksi. Misal terkait sanksi pada pelaku perdagangan satwa yang dilindungi atau ilegal," tegas Ravindra, saat ditemui usai Rapat Kerja Komisi IV membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KSDHE bersama Pemerintah dan DPD, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Ravindra merasa regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya menyentuh pada aspek perlindungan kawasan konservasi.

Karena itu, RUU ini dido-

rong agar melindungi kawasan konservasi secara menyeluruh. Termasuk juga kawasan yang berada di luar konservasi namun memiliki nilai ekologis tinggi.

"Kita ingin memastikan bahwa kesatuan ekologis itu terjaga. Termasuk lebih meningkatkan peran Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) di KLHK," katanya.

Selain itu, politisi muda Fraksi Golkar ini menilai, RUU KSDHE ini juga perlu memasukkan unsur bioprospecting di dalamnya. Pengaturan ini sangat penting, mengingat Indonesia memiliki biodiversitas yang cukup banyak. Adapun bioprospecting ini menyentuh aspek eksplorasi, koleksi, penelitian dan pemanfaatan sumber daya genetik dan biologi secara sistematis. Ini dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber baru senyawa kimia, gen, organisme dan produk alamiah lainnya untuk tujuan ilmiah dan atau komersial.

"Karena sekarang sudah banyak tanaman yang bernilai ekonomis tinggi, namun belum memberikan benefit sharing bagi negara," katanya.

Harus diakui, lanjut dia, sampai saat ini belum ada kebijakan yang mengatur unsur bioprospecting secara ketat. Mulai dari inventarisasi hingga pembagian benefit sharing atas kekayaan genetik yang dimiliki bangsa ini. Sumber daya hayati diambil tanpa negara mengambil manfaat dari kekayaan genetik ini.

Sementara saat ini, industri dalam negeri maupun global yang memanfaatkan sumber daya genetik untuk keperluan farmasi dan obat-obatan ini terus tumbuh dan berkembang.

"Kita ini sudah banyak tanaman obat dan herbal, yang memiliki molekul dan gen yang dapat menjadi dasar untuk pembuatan obat-obatan di industri farmasi. Nah, ini harus ada benefit sharing antara negara pemilik sumber daya genetik hayati dan industri," katanya. ■ KAL